



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR: 34 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN KEPADA PELAKSANA TIDAK LANGSUNG TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembagian Uang Perangsang Kepada Pelaksana Tidak Langsung Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mengatur kembali Peraturan Bupati Banyumas tentang Pemberian Biaya Pemungutan Kepada Pelaksana Tidak Langsung Terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah atas Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 11 Seri D) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN KEPADA PELAKSANA TIDAK LANGSUNG TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Biaya pemungutan adalah uang yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungut dan aparat pelaksana tidak langsung dalam rangka peningkatan pendapatan pajak daerah dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pelaksana langsung sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi pendapatan pajak daerah yang disetor ke Kas Daerah ;
 2. Pelaksana tidak langsung sebesar 2% (dua persen) dari realisasi pendapatan pajak daerah yang disetor ke Kas Daerah.
- b. Pelaksana Tidak Langsung adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Banyumas dan satuan kerja lain yang terkait yang bertugas melakukan pengurusan / pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya.

Pasal 2

Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a angka 2 diatur sebagai berikut :

a. Bupati	sebesar	7%
b. Wakil Bupati.....	sebesar	4,5%
c. Sekretaris Daerah	sebesar	4,5%
d. Asisten Pemerintahan	sebesar	2%
e. Asisten Ekonomi Pembangunan	sebesar	2%

f. Asisten Administrasi	sebesar	3%
g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	sebesar	4%
h. Kepala Badan Pengawasan Daerah	sebesar	2%
i. Kepala Badan Kepegawaian Daerah	sebesar	2%
j. Bagian Hukum Setda	sebesar	2%
k. Satuan Polisi Pamong Praja	sebesar	2%
l. Kepala Dinas yang bersangkutan	sebesar	5%
m. Kabag TU, Para Kabid, Para Kasubag / Kasubid, Kepala Unit Kasda pada BPKD	sebesar	17%
n. Staf Dinas yang bersangkutan	sebesar	8 %
o. Staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	sebesar	32%
p. Staf Badan Pengawas Daerah	sebesar	3%

Pasal 3

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembagian Uang Perangsang Kepada Pelaksana Tidak Langsung Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 JUL 2007

